



**PUTUSAN**

Nomor : 134/Pid.B/2021/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSMAN EFENDI;**  
Tempat lahir : Gresik;  
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 5 Desember 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : desa Kandangan, RT 01, RW 01, kecamatan Cerme, kabupaten Gresik;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Gsk tanggal 18 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor : 134/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 18 Mei 2021;
- Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti, Nomor : 134/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 12 Juli 2021;
- Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti, Nomor : 134/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 18 Mei 2021;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 134/Pid.B/2021/PN.Gsk tanggal 18 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/ 2021/PN Gsk



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSMAN EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSMAN EFENDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada intinya memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*pleedooi*) Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-25/Grs03/2021 tanggal 17 Maret 2021 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RUSMAN EFENDI pada hari Jum'at, tanggal 17 April 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di sekitar terminal Kec. Besuki, Kab. Situbondo, hal mana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA perkara *a quo* masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gresik telah "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* ", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Rizky Adityawan (Almarhum) yang mengatakan : "*cak telpono Berok aku oleh truck*" (cak, telepon/hubungi Berok saya mendapatkan truck), kemudian Terdakwa menjawab : "*ya tunggu saya telponkan*", kemudian Terdakwa



menelepon / menghubungi Berok, namun tidak dijawab oleh Berok, kemudian Terdakwa kembali menelepon Sdr. Rizky Adityawan dan menyampaikan bahwa Berok tidak menjawab telepon dari Terdakwa, setelah itu Sdr. Rizky Adityawan mengatakan : *"yo wes.....yo wes meneh ae"* (ya sudah nanti saja), setelah telepon ditutup, Terdakwa mengirimkan pesan melalui *whatsapp* (WA) kepada Berok (DPO) dan mengatakan : *"bos ini ada barang truck"*, sekira pukul 09.00 wib Berok membalas pesan Terdakwa melalui WA dan mengatakan : *"kirim foto"*, kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. Rizky Adityawan melalui WA dan mengatakan bahwa Berok menginginkan gambar truk tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 wib Sdr. Rizky Adityawan membalas WA Terdakwa dan mengirim foto truck tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengirimkan foto truck tersebut kepada Berok, setelah itu Berok menanyakan berapa harga jual tersebut, setelah itu Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. Rizky Adityawan : *"minta harga berapa?"*, kemudian Sdr. Rizky Adityawan menjawab dan meminta harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Berok, kemudian Berok menawar truck tersebut dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Sdr. Rizky Adityawan menerima harga yang ditetapkan oleh Berok tersebut, setelah itu Berok menyuruh Terdakwa dan Sdr. Rizky Adityawan berangkat ke arah Kec. Besuki Kab. Situbondo, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dihubungi Sdr. Rizky Adityawan yang mengatakan bahwa Terdakwa akan dijemput oleh saksi Taufik Als Pacul, kemudian sekira pukul 13.30 wib Terdakwa bertemu dengan saksi Taufik Als Pacul di depan Indomart Pasar Cerme Kec. Cerme Kab. Gresik, pada saat itu saksi Taufik Als Pacul datang sendirian dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Avanza warna Hitam, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Mobil tersebut dan bersama-sama dengan saksi Taufik Als Pacul berangkat ke daerah Besuki Kec. Situbondo Kab. Situbondo, kemudian sekira pukul 17.00 wib di daerah sekitar Terminal Kab. Probolinggo, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rizky Adityawan dan seorang temannya yang tidak dikenal yang mengendarai 1 (satu) Unit Truck Merk Mitsubishi PS125 Type FE74 No. Pol. W-8553-UA warna Kuning dengan bak Hijau, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Taufik Als Pacul, Sdr. Rizky Adityawan dan seorang temannya berangkat bersama-sama ke daerah Besuki Kab. Situbondo, setelah sampai di Besuki Kab. Situbondo berhenti di sekitar Terminal Besuki, kemudian bertemu dengan Berok dan menyerahkan 1 (satu) Unit Truck Merk Mitsubishi PS125 Type FE74 No. Pol. W-8553-UA warna Kuning dengan bak Hijau beserta dengan kunci kontaknya kepada Berok,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/ 2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu 1 (satu) Unit Truck Merk Mitsubishi PS125 Type FE74 No. Pol. W-8553-UA warna Kuning dengan bak Hijau tersebut dibawa oleh Kenalan sdr. Berok untuk dijual kepada orang lain, setelah menunggu selama lebih kurang satu jam, kenalan Berok yang membawa truck tersebut kembali kemudian dan menyerahkan sejumlah uang kepada Berok, setelah itu Berok menyerahkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh Juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menerima uang tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. Rizky Adityawan, kemudian pada saat perjalanan pulang ke arah Gresik, Sdr. Rizky Adityawan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dari hasil menjualkan truck tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD WIJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut adalah telah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan hilangnya beberapa barang milik saksi berupa truk MITSUBISHI PS 125 Nopol W 8553 UA tahun 2008 warna kuning;
- Bahwa kejadian hilangnya mobil truk milik saksi tersebut pada hari Jum'at, tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di Toko UD. USAHA BARU milik saksi, yang beralamat di Jl. KH. Syafii No.101, desa Suci, kecamatan Manyar, kabupaten Gresik;
- Bahwa selain mobil truk tersebut, saksi juga kehilangan TV LED 22 " merk CANO;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi menderita kerugian lebih kurang Rp 150.000.000,-(serratus lima puluh juta rupiah );
- Bahwa STNK mobil turut hilang, sedangkan BPKB mobil tersebut masih ada karena BPKBnya telah saksi gadaikan di Koperasi;
- Bahwa pada saat kejadian kunci tempat gembok dalam kondisi rusak, sedangkan kunci mobil menempel di mobil tersebut;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/ 2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang saksi tidak mengetahui siapakah pelakunya akan tetapi menurut informasi dari pihak Kepolisian kepada saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah salah seorang yang terlibat dalam hilangnya mobil truk milik saksi tersebut;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

**2. Saksi TAUFIK ALIAS PACUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

.....Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah melakukan Pencurian barang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan truck colt diesel Merk MITSUBISHI PS 125 Type FE74 No.pol W-8553-UA warna kuning yang berada di Garasi toko Jl.KH Syafii termasuk desa Suci Rt.03 Rw.04 Kec. Manyar Kab. Gresik tersebut bersama dengan Sdr. Rizky Adityawan;

.....Bahwa Sdr. Rizky Adityawan telah meninggal dunia setelah ditembak oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan;

.....Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar 13.00 wib saat saksi sedang di rumah dihubungi Sdr. Rizky Adityawan dan mengatakan : "OM ENGKO AYO MLAKU-MLAKU MELOK AKU KERJO"(Om nanti ikut jalan-jalan ikut saya kerja) kemudian saksi jawab "KAPAN", dijawab Sdr. Rizky Adityawan : "ENGKO BENGI OM TAK JEMPUT NANG OMAH SAMPEAN" (nanti malam tak jemput kerumah kamu), kemudian saksi dijemput Sdr. Rizky Adityawan di rumah saksi yang beralamat Dsn takeran Ds.Takeran klating Kec.Tikung Kab.Lamongan dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna hitam, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2020 sekitar jam 02.30 Wib saksi dan Sdr. Rizky Adityawan sampai di depan Garasi toko Jl.KH Syafii desa Suci Rt.03 Rw.04 Kec. Manyar Kab. Gresik kemudian Sdr. Rizky Adityawan mengambil 1 (satu) Unit Truck Merk Mitsubishi PS125 Type FE74 No. Pol. W-8553-UA warna Kuning dengan bak Hijau yang berada di dalam toko yang pada saat itu dalam kondisi terkunci, namun

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/ 2021/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Rizky Adityawan berhasil masuk ke dalam toko dengan merusak gembok pintu dengan menggunakan alat yaitu Kunci "T" yang sebelumnya dibawa oleh Sdr. Rizky Adityawan kemudian dan membawa kabur truck tersebut, kemudian saksi dan Sdr. Rizky Adityawan meninggalkan lokasi tersebut, saksi mengendarai Toyota Avanza warna hitam sedangkan Sdr. Rizky Adityawan mengendarai Truck Merk Mitsubishi PS125 Type FE74 No. Pol. W-8553-UA warna Kuning dengan bak Hijau hasil curian tersebut dan janji bertemu di daerah Probolinggo karena saksi disuruh Sdr. Rizky Adityawan menjemput Terdakwa terlebih dahulu di daerah Cerme, setelah itu saksi dan Terdakwa berangkat menuju Probolinggo untuk bertemu dengan Sdr. Rizky Adityawan, setelah itu saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Rizky Adityawan pergi menuju Situbondo, setelah sampai di Besuki Kab. Situbondo berhenti di sekitar Terminal Besuki, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rizky Adityawan bertransaksi menjual 1 (satu) Unit Truck Merk Mitsubishi PS125 Type FE74 No. Pol. W-8553-UA warna Kuning dengan bak Hijau beserta dengan kunci kontaknya dengan Sdr. Berok, dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh Juta rupiah), kemudian Sdr. Rizky Adityawan menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi dari hasil penjualan truck tersebut;

.....Bahwa peran saksi dalam melakukan pencurian tersebut yaitu saksi sebagai sopir/mengantar Sdr. Rizky Adityawan menuju lokasi pencurian, mengawasi daerah sekitar pada saat Sdr. Rezky Adityawan melakukan pencurian dan juga ikut menjual barang hasil curian, sedangkan Sdr. Rizku Aditywan berperan menyediakan mobil rental sebagai sarana menuju lokasi pencurian yaitu mobil Toyota Avanza warna hitam, menyediakan kunci T, mengambil 1 (satu) Unit Truck Merk Mitsubishi PS125 Type FE74 No. Pol. W-8553-UA warna Kuning dengan bak Hijau dari dalam toko dengan merusak kunci gemboknya terlebih dahulu dengan menggunakan kunci T, serta menjual hasil kejahatan kepada Sdr. Berok melalui Terdakwa;

.....Bahwa uang hasil penjualan truck tersebut telah dipergunakan oleh saksi untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

.....Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/ 2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat diperiksa tidak perlu untuk didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum cukup dihadapi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dan sedang menjalani hukuman pidana dalam :
  - a. Perkara penadahan di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan pada tahun 2020 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
  - b. Perkara penadahan di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tahun 2020 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa melakukan penadahan pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar jam 19.30 Wib di sekitar terminal Kec. Besuki Kab. Situbondo;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar jam 04.00 Wib Terdakwa mendapatkan telephone dari Sdr. Rizky Adityawan dan mengatakan bahwa "CAK TELPNO BEROK AKU OLEH TRUCK" (cak telpan berok aku mendapatkan truck), kemudian Terdakwa jawab "YA TUNGGU SAYA TELPHONKAN", kemudian Terdakwa menelphone Sdr. Berok namun tidak menjawab kemudian Terdakwa telephone Sdr. Rizky Adityawan dan menyampaikan bahwa Sdr. Berok tidak menjwab telephone dari Terdakwa, setelah itu Sdr. Rizky Adityawan menyampaikan "YO WES....., YOW WES MENEH AE....", kemudian telephonenya ditutup setelah itu Terdakwa Whatsapp Sdr. Berok dengan mengatakan "BOS INI ADA BARANG TRUCK", setelah itu sekitar jam 09.00 Wib Sdr. Berok membalas WA Terdakwa dan mengatakan "KIRIMI FOTO" kemudian balasan dari Sdr. Berok tersebut Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Rizky Adityawan melalui percakapan WA bahwa Sdr. Berok menginginkan Gambar dari

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/ 2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truck tersebut, kemudian sekitar jam 11.00 Wib Sdr. Rizky Adityawan membalas WA Terdakwa dan mengirim Gambar dari Foto truk yang berhasil dicuri tersebut, Kemudian foto balasan dari Sdr. Rizky Adityawan tersebut Terdakwa teruskan kepada Sdr. Berok, setelah itu Sdr. Berok mengatakan harga jual berapa? Kemudian Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Rizky Adityawan "MINTA HARGA BERAPA" kemudian Sdr. Rizky Adityawan menjawab meminta dengan harga Rp. 25.000.000,- (Dua Lima Juta Rupiah), kemudian perihal tersebut Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Berok, setelah itu Sdr. Berok menawar truck tersebut dengan harga Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), kemudian perihal tersebut Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Rizky Adityawan kemudian Sdr. Rizky Adityawan menerima harga yang ditetapkan oleh Sdr. Berok tersebut, setelah itu perihal tersebut Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Berok kemudian Sdr. Berok mengatakan kepada Terdakwa bahwa kami disuruh berangkat kerah Kec. Besuki Kab. Situbondo;

- Bahwa setelah itu sekitar jam 13.00 wib Terdakwa dihubungi Sdr. Rizky Adityawan kembali dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan dijemput oleh saksi Taufik Als Pacul, kemudian sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi taufik Als Pacul di depan Indomaret Pasar Cerme Kec. Cerme Kab. Gresik, setelah itu saksi Taufik Als Pacul datang sendirian dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Avanza warna Hitam kemudian Terdakwa masuk kedalam Mobil tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama berangkat ke daerah Besuki Kec. Situbondo Kab. Situbondo kemudian sekitar jam 17.00 Wib di daerah sekitar Terminal Kab. Probolinggo Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rizky Adityawan dengan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truck Merk MitsubishiPS125 Type FE74 No. Pol. W-8553-UA warna Kuning dengan bak Hijau dengan yang mengendarai Sdr. Rizky Adityawan kemudian kami bertemu ditempat tersebut dan berangkat bersama-sama ke daerah Besuki Kab. Situbondo setelah sampai di Besuki Kab. Situbondo kami berhenti di sekitar Terminal Besuki, kemudian kami bertemu dengan Sdr. Berok dan disuruh oleh Sdr. Berok menyerahkan 1 (satu) Unit Truck Merk MitsubishiPS125 Type FE74 No. Pol. W-8553-UA warna Kuning dengan bak Hijau beserta dengan kunci kontaknya, kemudian oleh Sdr. Rizky Adityawan kunci kontak tersebut masih





menancap di dalam mobil, kemudian kendaraan tersebut dibawah oleh kenalannya sdr. Berok untuk dijual kepada orang lain, setelah itu kami menunggu sekitar 1 (satu) jam orang yang membawa Truck tersebut kembali dengan membawa uang diserahkan kepada Sdr. Berok, kemudian uang tersebut oleh Sdr. Berok diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah ) setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Rizky Adityawan, kemudian Terdakwa menerima uang hasil dari kejahatan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. Rizky Adityawan, pada saat perjalanan pulang ke arah Gresik;

- Bahwa Sdr. Rizky Adityawan telah meninggal dunia setelah ditembak oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Truck Merk Mitsubishi PS125 Type FE74 No. Pol. W-8553-UA warna Kuning dengan bak Hijau tersebut didapatkan oleh Sdr. Rizky Adityawan dan saksi Taufik Als Pacul dari hasil mengambil milik orang lain tanpa ijin, namun Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana pencurian tersebut, Terdakwa hanya membantu menjualkan truk tersebut kepada Sdr. Berok;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Truck Merk MitsubishiPS125 Type FE74 No. Pol. W-8553-UA warna Kuning dengan bak Hijau sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual hasil kejahatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali, yaitu : yang pertama Terdakwa menjual di Kab. sampang Pulau Madura kendaraan 1 (satu) unit Mitshubishi Pick Up L300, yang kedua Terdakwa menjual di Daerah Ngawi kendaraan 1 (satu) unit Trcuk engkel, yang ketiga Terdakwa menjual di Daerah Besuki Kab. Situbondo yaitu truck yang bermasalah sekarang dan Yang keempat Terdakwa menjual di daerah Kec. Leces Kab. Prbolinggo yaitu 1 (satu) unit Mobil Mitshubishi Pickup L300;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan kemudian Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam Putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

..... Bahwa awal mula kejadian yang melibatkan Terdakwa, yaitu pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar jam 04.00 Wib, Terdakwa mendapatkan telephone dari Sdr. Rizky Adityawan dan mengatakan bahwa "CAK TELPNO BEROK AKU OLEH TRUCK" (cak telpan berok aku mendapatkan truck), kemudian Terdakwa jawab "YA TUNGGU SAYA TELPHONKAN", kemudian Terdakwa menelphone Sdr. Berok namun tidak menjawab kemudian Terdakwa telephone Sdr. Rizky Adityawan dan menyampaikan bahwa Sdr. Berok tidak menjawab telephone dari Terdakwa, setelah itu Sdr. Rizky Adityawan menyampaikan "YO WES....., YOW WES MENEH AE....", kemudian telephonenya ditutup setelah itu Terdakwa Whatsapp Sdr. Berok dengan mengatakan "BOS INI ADA BARANG TRUCK", setelah itu sekitar jam 09.00 Wib Sdr. Berok membalas WA Terdakwa dan mengatakan "KIRIMI FOTO" kemudian balasan dari Sdr. Berok tersebut Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Rizky Adityawan melalui percakapan WA bahwa Sdr. Berok menginginkan Gambar dari truck tersebut, kemudian sekitar jam 11.00 Wib Sdr. Rizky Adityawan membalas WA Terdakwa dan mengirim Gambar dari Foto truk yang berhasil dicuri tersebut, Kemudian foto balasan dari Sdr. Rizky Adityawan tersebut Terdakwa teruskan kepada Sdr. Berok, setelah itu Sdr. Berok mengatakan harga jual berapa? Kemudian Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Rizky Adityawan "MINTA HARGA BERAPA" kemudian Sdr. Rizky Adityawan menjawab meminta dengan harga Rp. 25.000.000,- (Dua Lima Juta Rupiah), kemudian perihal tersebut Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Berok, setelah itu Sdr. Berok menawar truck tersebut dengan harga

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/ 2021/PN Gsk



Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), kemudian perihal tersebut Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Rizky Adityawan kemudian Sdr. Rizky Adityawan menerima harga yang ditetapkan oleh Sdr. Berok tersebut, setelah itu perihal tersebut Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Berok kemudian Sdr. Berok mengatakan kepada Terdakwa bahwa kami disuruh berangkat kerah Kec. Besuki Kab. Situbondo;

..... Bahwa setelah itu sekitar jam 13.00 wib Terdakwa dihubungi Sdr. Rizky Adityawan kembali dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan dijemput oleh saksi Taufik Als Pacul, kemudian sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi taufik Als Pacul di depan Indomaret Pasar Cerme Kec. Cerme Kab. Gresik, setelah itu saksi Taufik Als Pacul datang sendirian dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Avanza warna Hitam kemudian Terdakwa masuk kedalam Mobil tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama berangkat ke daerah Besuki Kec. Situbondo Kab. Situbondo kemudian sekitar jam 17.00 Wib di daerah sekitar Terminal Kab. Probolinggo Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rizky Adityawan dengan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truck Merk MitsubishiPS125 Type FE74 No. Pol. W-8553-UA warna Kuning dengan bak Hijau dengan yang mengendarai Sdr. Rizky Adityawan kemudian kami bertemu ditempat tersebut dan berangkat bersama-sama ke daerah Besuki Kab. Situbondo setelah sampai di Besuki Kab. Situbondo kami berhenti di sekitar Terminal Besuki, kemudian kami bertemu dengan Sdr. Berok dan disuruh oleh Sdr. Berok menyerahkan 1 (satu) Unit Truck Merk MitsubishiPS125 Type FE74 No. Pol. W-8553-UA warna Kuning dengan bak Hijau beserta dengan kunci kontaknya, kemudian oleh Sdr. Rizky Adityawan kunci kontak tersebut masih menancap di dalam mobil, kemudian kendaraan tersebut dibawah oleh kenalannya sdr. Berok untuk dijual kepada orang lain, setelah itu kami menunggu sekitar 1 (satu) jam orang yang membawa Truck tersebut kembali dengan membawa uang diserahkan kepada Sdr. Berok, kemudian uang tersebut oleh Sdr. Berok diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah ) setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Rizky Adityawan, kemudian Terdakwa menerima uang hasil dari kejahatan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. Rizky Adityawan, pada saat perjalanan pulang ke arah Gresik;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/ 2021/PN Gsk



..... Bahwa  
Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Truck Merk Mitsubishi PS125 Type FE74 No. Pol. W-8553-UA warna Kuning dengan bak Hijau tersebut didapatkan oleh Sdr. Rizky Adityawan dan saksi Taufik Als Pacul dari hasil mengambil milik orang lain tanpa ijin, namun Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana pencurian tersebut, Terdakwa hanya membantu menjualkan truk tersebut kepada Sdr. Berok;

..... Bahwa uang  
hasil penjualan 1 (satu) Unit Truck Merk Mitsubishi PS125 Type FE74 No. Pol. W-8553-UA warna Kuning dengan bak Hijau sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan hukum–pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat terbukti ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan memenuhi seluruh unsur–unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP (Undang – Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur–unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbukti nya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara tunggal oleh Penuntut Umum yaitu *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal ayat (1) KUHP*;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/ 2021/PN Gsk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Tunggal, maka dari itu Majelis Hakim mempertimbangkan dan membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur – unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Unsur " **Barangsiapa** " :

Menimbang, bahwa unsur " *Barangsiapa* " menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal dan bukan unsur delik*, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur " *Barangsiapa* " menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum ( *pengemban hak dan kewajiban* ) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya ( *unsur delik* ) yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum a quo serta haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa ( relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf ), yang akan dipertimbangkan kemudian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa RUSMAN EFENDI, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa RUSMAN EFENDI, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah in casu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yaitu saksi AHMAD WIJAYA dan saksi TAUFIK ALIAS PACUL yang mana materi keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu RUSMAN EFENDI. Bahwa karena materi keterangan saksi – saksi tersebut saling bersesuaian maka keterangan saksi tersebut adalah sah secara hukum sebagai alat bukti saksi, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi ;

2. Unsur "**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkt, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur sudah terbukti maka keseluruhan unsur haruslah dianggap terpenuhi pula, oleh karena itu relevan dengan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur "*menarik keuntungan dari sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa di depan persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 April 2020 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di sekitar terminal Kec. Besuki Kab. Situbondo terdakwa untuk menarik keuntungan, memberikan sesuatu, yaitu 1 (satu) Unit Truck Merk Mitsubishi PS125 Type FE74 No. Pol. W-8553-UA warna Kuning dengan bak Hijau, kepada orang lain (Sdr. Berok) untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua juta rupiah), dengan cara pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Rizky Adityawan (Almarhum) yang mengatakan : *"cak telpono Berok aku oleh truck"* (cak, telepon/hubungi Berok saya mendapatkan truck), kemudian terdakwa menjawab : *"ya tunggu saya telponkan"*, kemudian terdakwa menelepon/menghubungi Berok, namun tidak dijawab oleh Berok, kemudian terdakwa kembali menelepon Sdr. Rizky Adityawan dan menyampaikan bahwa Berok tidak menjawab telepon dari terdakwa, setelah itu Sdr. Rizky Adityawan mengatakan : *"yo wes.....yo wes meneh ae"* (ya sudah nanti saja), setelah telepon ditutup, terdakwa mengirimkan pesan melalui *whatsapp* (WA) kepada Berok (DPO) dan mengatakan : *"bos ini ada barang truck"*, sekira pukul 09.00 wib Berok membalas pesan terdakwa melalui WA dan mengatakan : *"kirimi foto"*, kemudian terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. Rizky Adityawan melalui WA dan mengatakan bahwa Berok menginginkan gambar truk tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 wib Sdr. Rizky Adityawan membalas WA terdakwa dan mengirim foto truck tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengirimkan foto truck tersebut kepada Berok, setelah itu Berok menanyakan berapa harga jual tersebut, setelah itu terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. Rizky Adityawan : *"minta harga berapa?"*, kemudian Sdr. Rizky Adityawan menjawab dan meminta harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah itu terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Berok, kemudian Berok menawar truck tersebut dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian Sdr. Rizky Adityawan menerima harga yang ditetapkan oleh Berok tersebut, setelah itu Berok menyuruh terdakwa dan Sdr. Rizky Adityawan berangkat ke arah Kec. Besuki Kab. Situbondo, sekira pukul 13.00 wib terdakwa dihubungi Sdr. Rizky Adityawan yang mengatakan bahwa terdakwa akan dijemput oleh saksi Taufik Als Pacul, kemudian sekira pukul 13.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi Taufik Als Pacul di depan Indomart Pasar Cerme Kec. Cerme Kab. Gresik, pada saat itu saksi Taufik Als Pacul datang sendirian dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Avanza warna

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/ 2021/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, kemudian terdakwa masuk ke dalam Mobil tersebut dan bersama-sama dengan saksi Taufik Als Pacul berangkat ke daerah Besuki Kec. Situbondo Kab. Situbondo, kemudian sekira pukul 17.00 wib di daerah sekitar Terminal Kab. Probolinggo, terdakwa bertemu dengan Sdr. Rizky Adityawan dan seorang temannya yang tidak dikenal yang mengendarai 1 (satu) Unit Truck Merk Mitsubishi PS125 Type FE74 No. Pol. W-8553-UA warna Kuning dengan bak Hijau, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Taufik Als Pacul, Sdr. Rizky Adityawan dan seorang temannya berangkat bersama-sama ke daerah Besuki Kab. Situbondo, setelah sampai di Besuki Kab. Situbondo berhenti di sekitar Terminal Besuki, kemudian bertemu dengan Berok dan menyerahkan 1 (satu) Unit Truck Merk Mitsubishi PS125 Type FE74 No. Pol. W-8553-UA warna Kuning dengan bak Hijau beserta dengan kunci kontaknya kepada Berok, setelah itu 1 (satu) Unit Truck Merk Mitsubishi PS125 Type FE74 No. Pol. W-8553-UA warna Kuning dengan bak Hijau tersebut dibawa oleh Kenalan sdr. Berok untuk dijual kepada orang lain, setelah menunggu selama lebih kurang satu jam, kenalan Berok yang membawa truck tersebut kembali kemudian dan menyerahkan sejumlah uang kepada Berok, setelah itu Berok menyerahkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh Juta rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menerima uang tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. Rizky Adityawan, kemudian pada saat perjalanan pulang ke arah Gresik, Sdr. Rizky Adityawan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dari hasil menjualkan truck tersebut. Bahwa dari transaksi penjualan truck tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari penjualan mobil truk tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa mobil truk tersebut diperoleh dari kejahatan yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa di depan persidangan terungkap fakta bahwa pada saat terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Rizky Adityawan (Almarhum) yang mengatakan : *"cak telepon Berok aku oleh truck"* (cak, telepon/hubungi Berok saya mendapatkan truck) pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa sudah mengetahui bahwa truck yang ditawarkan oleh Sdr. Rizky Adityawan adalah berasal dari hasil kejahatan, karena sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali menjual barang hasil kejahatan dari Sdr. Rizky Adityawan, dan sudah sepatutnya diduga bahwa 1 (satu) Unit Truck Merk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/ 2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi PS125 Type FE74 No. Pol. W-8553-UA warna Kuning dengan bak Hijau beserta dengan kunci kontaknya kepada Berok, setelah itu 1 (satu) Unit Truck Merk Mitsubishi PS125 Type FE74 No. Pol. W-8553-UA warna Kuning dengan bak Hijau tersebut berasal dari kejahatan, karena harga yang ditawarkan oleh Sdr. Rizky Adityawan jauh dibawah harga pasar, dimana saksi Ahmad Wijaya membeli truk tersebut dalam kondisi masih baru dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan terdakwa menjual tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui bahwa mobil truk tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keseluruhan materi keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan materi keterangan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dalam diri Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu *yang pertama* berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana (*delik*) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum a quo, sedangkan *yang kedua* perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum "*tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (gen straaft zonder schuld)*", maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ada ataukah tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa, relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa in casu ada ataukah tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Majelis Hakim akan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/ 2021/PN Gsk



mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada hal – hal yang dapat mengecualikan pada diri Terdakwa (*baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf*) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, selain daripada itu setelah Majelis Hakim mengamati selama persidangan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur kesalahan dapat dibuktikan di dalam diri Terdakwa dan secara nyata Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan yaitu "PENADAHAN";

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun demikian berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menentukan pidana yang adil yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yaitu Majelis Hakim lebih mengutamakan penjatuhan pidana sebagai *instrument edukatif* khususnya kepada Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya serta kepada warga masyarakat pada umumnya, agar tidak melakukan persekongkolan jahat ataupun penadahan sehingga Majelis Hakim berharap dengan penjatuhan pidana tersebut akan tercipta ketertiban hukum dalam masyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 197 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan pula hal – hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Kedudukan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tidak langsung dapat mengakibatkan timbulnya keresahan dalam masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah pernah dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/ 2021/PN Gsk





Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara Terdakwa serta permohonan Terdakwa berkaitan dengan keringanan hukuman bagi Terdakwa, demikian pula setelah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa maka hukuman yang akan disebutkan di dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 (1) KUHAP karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP serta pasal – pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **RUSMAN EFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, yaitu : **"PENADAHAN"**;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/ 2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSMAN EFENDI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : **2 (dua) tahun** ;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari SENIN, tanggal 26 JULI 2021, oleh kami, M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , ENI MARTININGRUM, S.H. MH , ARI KARLINA, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI NOVITA RAHAYU, S.H., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh NURUL ISTIANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM KETUA

**M. FATKUR ROCHMAN, SH, MH**

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

**ARI KARLINA, SH, MH**

**ENI MARTININGRUM, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI

**DWI NOVITA RAHAYU, S.H., MH**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/ 2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/ 2021/PN Gsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21